

**TANGGUNG JAWAB AYAH TERHADAP NAFKAH ANAK
PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS PERKARA
NOMOR 243/Pdt.G/2025/PA.Pdg)
DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA PADANG**

SKRIPSI

*“Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Mencapai
Gelara Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam”
Fakultas Agama Islam*



Oleh:

YANGGI PUTRA

22020015

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
TAHUN 1447 H/2026 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

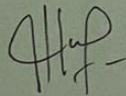
Skripsi ini dengan judul “**TANGGUNG JAWAB AYAH TERHADAP NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 243/Pdt.G/2025/Pa. Pdg DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS 1A**” ditulis oleh Yanggi Putra dengan Nim. 22020015 Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan kesidang munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Padang, 20 Februari 2026

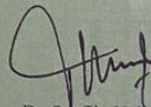
Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. Desi Asmaret, M.A.

Pembimbing II



Dr. Syaflin Halim, M.A.

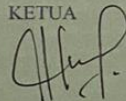
PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi dengan judul “ TANGGUNG JAWAB AYAH TERHADAP NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 243/Pdt.G/2025/Pa. Pdg DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS 1A” yang ditulis oleh Yanggi Putra dengan Nim. 22020015 Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, telah diperbaiki sesuai dengan saran tim penguji sidang munaqasah pada Februari 2026.

Padang, 20 Februari 2026

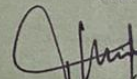
TIM PENGUJI SIDANG MUNAQSAH

KETUA



Dr. Desi Asmaret, M.Ag., C.Med.

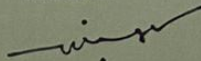
SEKRETARIS



Dr. Syaflin Halim, M.A., CPM

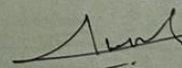
Anggota

PENGUJI I



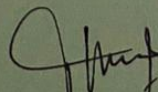
Dr. Habibullah, S.Ag., M.H

PENGUJI II



Syamsurizal, S.HI., M.Ag

DIKETAHUI OLEH
DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT



Dr. Syaflin Halim, M.A.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yanggi Putra

Nim : 22020015

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“Tanggung Jawab Ayah Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Perkara Nomor 243/Pdt.G/2025/Pa.Pdg Di Pengadilan Agama Kelas Ia Padang)”

Adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan diblikasi ataupun seduran dari karya orang lain kecuali pada sebagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote dan daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pana penulis.

Surat pernyataan ini penulis buat agar dapat dimakhumi.

Padang, Februari 2026

Saya yang menyatakan



Yanggi Putra

Nim. 22020015

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yanggi Putra
Nim : 22020015
Program studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padang

Pada Tanggal, 20 Februari 2026



Yanggi Putra
22020015

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tanggung jawab ayah terhadap pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dengan studi kasus Putusan Nomor 243/Pdt.G/2025/PA.Pdg di Pengadilan Agama Padang Kelas IA . Perceraian tidak menghapus kewajiban ayah dalam memenuhi kebutuhan hidup anak, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan tanggung jawab nafkah anak berdasarkan putusan pengadilan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan ayah dalam menjalankan kewajiban tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode pengumpulan data melalui studi putusan, telaah peraturan perundang-undangan, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menetapkan kewajiban nafkah anak sebesar Rp1.500.000,00 per bulan dengan kenaikan 10–20% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, berdasarkan prinsip kepatutan, keadilan, serta kemampuan ekonomi ayah. Penetapan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan, KHI Surat Edaran Mahkamah Agung, serta ketentuan perlindungan anak. Namun demikian, dalam praktiknya masih dijumpai kendala pelaksanaan nafkah yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, hubungan emosional orang tua pasca perceraian, kesadaran hukum ayah, serta kondisi psikologis dan sosial. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran pengadilan dalam menjamin kepastian hukum pemenuhan nafkah anak serta perlunya peningkatan kesadaran orang tua agar hak-hak anak tetap terlindungi demi keberlangsungan tumbuh kembang dan masa depan anak.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Ayah; Nafkah Anak Pasca Perceraian; Putusan Pengadilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

ABSTRACT

This study discusses the father's responsibility to fulfill child support after divorce with a case study of Decision Number 243/Pdt.G/2025/PA.Pdg in the Class IA Religious Court of Padang. Divorce does not eliminate the father's obligation to fulfill the child's living needs, both according to Islamic law and positive law in Indonesia. The purpose of this study is to analyze the implementation of child support responsibilities based on court decisions and identify factors that influence fathers' compliance in carrying out these obligations. This study uses an empirical juridical approach with data collection methods through decision studies, statutory regulatory reviews, and interviews. The results show that the panel of judges determined the child support obligation at IDR 1,500,000.00 per month with a 10–20% increase annually excluding education and health costs, based on the principles of propriety, justice, and the father's economic capacity. This determination is in line with the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law, the Supreme Court Circular Letter, and child protection provisions. However, in practice, obstacles to the implementation of child support payments are still encountered, influenced by economic factors, the emotional relationship between parents after divorce, the father's legal awareness, and psychological and social conditions. This research emphasizes the important role of the courts in ensuring legal certainty regarding the provision of child support and the need to increase parental awareness to ensure children's rights are protected for the sake of their continued growth and development and future.

Keywords: *Father's Responsibility; Child Support After Divorce; Court Decision*

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin Puji dan syukur penulis kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta kemudahan yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Ayah Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Perkara Nomor 243/Pdt.G/2025/Pa.Pdg) Di Pengadilan Agama Kelas Ia Padang” Tulisan ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Shalawat berangkaikan salam penulis limpahkan kepada Nabi junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliau kita dapat merasakan kesejahteraan sampai saat ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. UPT. Rector Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat bapak Dr. Riki Saputra, M.A.
2. Dekan Fakultas Agama Islam bapak Dr. Syaflin Halim, M.A
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Ibu Dr. Desi Asmaret, M.Ag.
4. Pembimbing Skripsi I & II Ibu Dr. Desi Asmaret, M.A dan Bapak Dr. Syaflin Halim, M.A yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiranya dalam membimbing penulis untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah membimbing, mengajarkan ilmu ilmu pengetahuan dari semester 1 hingga saat ini penulis dapat menyelesaikan
6. Bapak/Ibu dosen dan seluruh Civitas Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis.

- 7 Untuk Bapak/Ibu penguji terimakasih telah memberikan kritik dan saran guna kesempurnaan skripsi ini.
- 8 Terima kasih kepada semua orang yang telah membantu baik moril dan materil, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa namanya disebutkan satu persatu, sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna banyak terdapat kekurangan yang perlu maksimalkan lagi dengan saran dan kritikan yang membangun dari semua pihak. Semoga Allah melimpahkan berkah dan taufiknya pada kita semua dan semoga skripsi ini bermanfaat tidak hanya bagi penulis tapi juga untuk seluruh pembaca. Aamiin, aamiin ya rabbal a'lam.

Padang, 20 Februari 2026

Penulis

Yanggi Putra

NIM. 22020015

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

MOTTO

“Ciptakan kesempatanmu sendiri, sukses datang kepada mereka yang berani mengambil tindakan”

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT sebagai wujud rasa syukur atas petunjuk dan nikmat sehat yang diberikan selama penyelesaian skripsi ini
2. Kepada orang tua penulis Ayahanda Adi Yarwan (Ayah kandung penulis) dan Ibunda Rosnarti (Ibu kandung penulis) adik penulis Yanda Akbar dan Najum Silvia yang selalu mendukung penulis dengan kasih sayang, do'a serta pengorbanan materi dalam rangka menyelesaikan Pendidikan penulis. Hanya merekalah paling berharga dalam hidup penulis. Tanpa kalian kesempurnaan hidup terasa kurang. Tidak lupa pula kepada keluarga besar Alm. Muhammad Syukur (kakek kandung penulis) dan mamak, persepupuan, yang juga memberikan dukungan baik secara materi maupun spritual sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh keluarga besar yang tak bisa disebutkan satu persatu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN TIM PENGUJI	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Defenisi Operasional	11
BAB II KERANGKA TEORITIS	15
A. Landasan Teori	15
B. Penelitian Relevan	28
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian.....	32
C. Tempat dan waktu penelitian	33
D. Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

F. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Gambaran Umum lokasi Penelitian.....	37
B. Hasil wawancara	43
C. Tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian menurut putusan nomor 243/Pdt.G/2025/PA.Pdg di Pengadilan Agama Padang Kelas IA	48
D. Faktor-faktor yang mempengaruhi ayah dalam memberikan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Padang	53
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	69

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR TABEL

3.1	Waktu Penelitian.....	31
4.1	Daftar Nama Pimpinan di Pengadilan Agama Padang Kelas IA.....	36

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR GAMBAR

3.1	Pengadilan Agama Padang Kelas IA.....	30
4.1	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Padang Kelas IA.....	36

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga harmonis adalah bentuk hubungan yang di dapati dengan cinta dan kasih, karena cinta dan kasih merupakan tali pengikat sebuah keharmonisan yang dalam ajaran Islam disebut dengan *mawaddah-warahmah*. Yaitu keluarga yang tetap menjaga perasaan cinta terhadap suami/istri, cinta terhadap anak, dan cinta pekerjaan. Allah Swt berfirman dalam Q.S. Ar-Rum:21¹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. Q.S. ar-Rum: 21

Ayat tersebut menjelaskan bahwa keluarga islam terbentuk dengan keserasian antara ketenangan (*Sakinah*), dengan penuh rasa cinta (*Mawaddah*), dan kasih sayangnya (*Rahmah*). Jadi yang dimaksud dengan keluarga *sakinah*, *mawaddah*, *rahmah* adalah terdiri atas istri yang patuh terhadap seorang suami, suami yang jujur terhadap istri, Ayah yang penuh kasih sayang terhadap anak-anaknya dan anak-anak yang patuh kepada kedua orang tua nya.² Keluarga yang harmonis merupakan idaman setiap orang dalam membina rumah tangga, kehidupan berkeluarga bertabiat fitrah. Selaku miniatur warga, suatu keluarga ialah inti untuk proses pertumbuhan masyarakat. Dalam Islam, keluarga harmonis diawali dengan perkawinan yang cocok dengan syariat islam. Saat sebelum membentuk keluarga pastinya seorang wajib memilih pendamping dan

¹ QS Ar-Rum 21

² Rofiq .A, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998)



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

menikah untuk memenuhi ajaran Allah SWT serta Rasulnya. Dengan memilih pasangan yang tepat dengan ajaran Islam, sehingga seseorang mampu mengawali keluarganya dengan metode yang baik serta guna menghindari hal-hal yang tidak diimpikan namun tidak semua orang dapat membentuk keluarga yang harmonis, salah satu penyebabnya ialah perceraian. Perceraian adalah memutuskan tali perkawinan yang sah karena suatu sebab yang telah di sahkan oleh keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak.³

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang membawa dampak luas terhadap kehidupan rumah tangga, tidak hanya bagi suami dan istri, tetapi juga terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Banyak anak yang menjadi korban dari perceraian orang tua mereka, banyak anak yang kekurangan kasih sayang yang sangat berharga yang harus ia dapatkan disaat tumbuh kembang, kekurangan materi bahkan membuat mereka putus sekolah dan harus bekerja sejak dini. Di samping itu pendidikan dan mental anak juga akan terganggu akibat mengetahui bahwa orang tuanya bercerai maka dari itu anak wajib di lindungi dan hak-hak nya harus terpenuhi.⁴

Salah satu permasalahan yang sering muncul setelah perceraian adalah mengenai tanggung jawab ayah dalam memberikan nafkah kepada anak. Dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak tetap melekat meskipun hubungan perkawinan antara suami dan istri telah berakhir. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya

³ Syaifuddin M, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019)

⁴ Khalid Mas'ud M, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, terjemahan Yudian W. Asmin, (Surabaya: Al-Ikhlash, 2018)

Dalam ajaran Islam, kewajiban memberi nafkah merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan *syar'i* seorang ayah terhadap anaknya. Al-Qur'an menegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 233 bahwa:

لَهُ الْمَوْلُودُ وَعَلَى الرَّضَاعَةِ يَتِمُّ أَنْ أَرَادَ لِمَنْ كَامِلَيْنِ حَوْلَيْنِ أَوْ لَادَهُنَّ يُرْضِعْنَ وَالْوِلْدَاتُ وَلَا لِدِهَابِ بَوٍّ وَالِدَةٌ تُضَارُّ لَا وَسْعَهَا إِلَّا نَفْسُ تُكَلِّفُ لَا بِالْمَعْرُوفِ وَكِسْوَتُهُنَّ رِزْقُهُنَّ شَاوِرَ وَتَ مِنْهُمَا تَرَاوِضُ عَنْ فِصَالًا أَرَادَا فَإِنْ ذَلِكَ مِثْلُ الْوَارِثِ وَعَلَى بَوْلِدِهِ لَهُ مَوْلُودٌ مَا لَمْ تَمْسُ إِذَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فَلَا أَوْلَادَكُمْ تَسْتَرْضِعُوا أَنْ أَرَدْتُمْ وَإِنْ عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا بَصِيرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ أَنْ وَعَلِمُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا بِالْمَعْرُوفِ أَنْتُمْ

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”⁵

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan potongan Qs.Al-Baqarah:233 terkait tanggung jawab ayah terhadap anaknya

{وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. (Al-Baqarah: 233) Yakni diwajibkan atas orang tua si anak memberi nafkah dan sandang ibu anaknya dengan cara yang makruf, yakni menurut tradisi yang berlaku bagi semisal mereka di negeri yang bersangkutan tanpa berlebih-lebihan, juga tidak terlalu minim. Hal ini disesuaikan dengan

⁵ Qs: Al-Baqarah, ayat 233. Al-Qur'an dan terjemah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

kemampuan pihak suami dalam hal kemampuan ekonominya, karena ada yang kaya, ada yang pertengahan, ada pula yang miskin. Seperti yang dijelaskan di dalam firman-Nya:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفْسِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا
آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (At-Talaq: 7).

Ad-Dahhak mengatakan, "Apabila seseorang menceraikan istrinya, sedangkan ia telah punya anak dari istrinya itu yang masih dalam masa penyusuan, maka ia wajib memberi nafkah dan sandang kepada istrinya yang telah diceraikan itu dengan cara yang makruf (selama bekas istrinya itu masih menyusukan anaknya)."⁶

Dalam konteks hukum positif Indonesia, kewajiban nafkah pasca perceraian diatur dalam undang-undang dan KHI. Pasal 41 huruf (b) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan "bahwa ayah tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bila mana ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut".

Berdasarkan peraturan tersebut, maka seorang bapak wajib untuk memberikan nafkah kepada anak setelah perceraian terjadi, namun apabila dalam kenyataannya bapak tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka harus berdasarkan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa seorang ibu ikut menafkahi anaknya.

⁶ Katsir I.online.com, 26 April 2015; <http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-233.html>

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Hal ini sesuai dengan perkara Nomor 243/Pdt.G/2025/PA.Pdg di mana nafkah anak yang di minta oleh penggugat dikabulkan oleh majelis hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dan diperbarui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anaknya dan berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau dewasa menurut hukum ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat di persidangan menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 5 (lima) orang 1 orang diantaranya masih belum dewasa/masih sekolah dipendidikan menengah bernama Khayla Wapertu Remedika Novidra, jenis kelamin Perempuan, lahir di Padang pada tanggal 10 Maret 2008, pendidikan saat ini kelas 11 SLTA Sederajat.
3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004, apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya;
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan SEMA No.4 Tahun 2016, pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya sebagaimana hal tersebut di atur dalam pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
5. Bahwa karena anak telah *mumayyiz* anak tersebut tidak dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat mau tinggal dengan siapa, namun majelis hakim perlu menegaskan, bahwa biaya keperluan anak adalah tanggung

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

jawab ayahnya, maka Tergugat harus membayar nafkah anak sesuai kebutuhan anak atau kebutuhan hidup minimum berdasarkan keputusan dan keadilan;

6. Bahwa Tergugat yang bekerja sebagai swasta, meskipun tidak mau disebutkan jumlah penghasilan yang pasti di persidangan namun kebutuhan anak harus dipenuhi. Adapun nafkah untuk anak yang masih sekolah di Kota Padang, majelis menetapkan standar minimal kebutuhan anak adalah sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
7. Bahwa selanjutnya sejalan dengan SEMA No. 3 tahun 2015 angka (10) maka Majelis hakim secara *ex officio* akan menghukum Tergugat untuk membayar biaya 1 (satu) orang anak bernama Khayla Wapertu Remedika Novidra, jenis kelamin Perempuan, lahir di Padang pada tanggal 10 Maret 2008 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 %-20% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sebagaimana akan ditegaskan dalam dictum amar putusan;

Berdasarkan putusan di atas, dapat dipahami bahwa ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya sampai anaknya dewasa/mandiri walau bagaimanapun kondisinya, karena al-Qur'an, hadis Rasulullah SAW serta hukum negara sekalipun sudah sangat menjelaskan tentang kewajiban nafkah oleh ayah kepada anaknya begitu juga dengan ibu.

Hal ini juga sebagaimana dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa sebagai orang tua dari anak – anaknya, mantan suami atau mantan istri berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
4. Memberikan Pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Mengenai besarnya nafkah yang diwajibkan kepada seorang bapak untuk diberikan kepada anak setelah bercerai tidak diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan perubahannya UU No. 16 tahun 2019 maupun KHI. Akan tetapi, besarnya perhitungan nafkah anak diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang hanya berlaku bagi pekerjaan tertentu, seperti:⁷

1. Biaya nafkah anak oleh ayah yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk menghidupi bekas istri dan anak-anaknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, kemudian pembagian gaji adalah sepertiga untuk PNS pria yang bersangkutan, 1/3 untuk bekas istrinya dan 1/3 untuk anak atau anak-anaknya.
2. Biaya nafkah anak oleh ayah yang bekerja sebagai anggota Polri, yaitu suami wajib memberikan nafkah kepada anak paling sedikit 1/3 dari gaji jika hak asuh sementara berada pada istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁷ Rofiq Nur, Ficsa Choirunisa Gunawan, Apriliana Ratih Safila, Dahlia Apriliani Mekar Sari, *Hak Nafkah Seorang Anak Setelah Terjadinya Perceraian Kedua Orang Tuanya*. *Journal Studi Keislaman*, Vol 10, No 2 (2024)



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

3. Biaya nafkah anak oleh ayah yang bekerja sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau pegawai Kementerian Pertahanan (Kemhan). Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan, pegawai Kemhan yang telah bercerai dengan istrinya wajib memberikan nafkah kepada mantan istri yang dicerai dan kepada anak yang diasuhnya, sesuai dengan putusan pengadilan.

Sedangkan bagi ayah yang bekerja biasa, kewajiban memberikan nafkah anak setelah perceraian tetap ada dan diatur dalam hukum Islam, ketentuan mengenai biaya nafkah anak diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Menurut Lampiran SEMA 7/2012 dan SEMA 3/2018, hakim harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup istri dan anak dalam menetapkan nafkah⁸

Selain itu, Lampiran SEMA 3/2015 juga mengatur bahwa biaya nafkah anak sebaiknya dinaikkan 10-20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan anak terpenuhi secara adil dan sesuai dengan keadaan ekonomi suami.

Apabila pengadilan telah mewajibkan mantan suami untuk menafkahi anak-anaknya namun ia menolaknya atau tetap menafkahi tetapi tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh hakim pada putusan pengadilan, sehingga nafkah yang diberikan tidak menutupi kebutuhan anak, maka hal itu dapat dikatakan sebagai bentuk ketidakpatuhan atas putusan pengadilan. Pasal 54 undang-undang Peradilan Agama mengatur bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara

⁸ SEMA NOMOR 7 TAHUN 2012, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-7-tahun-2012/detail>



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut. Namun, karena undang-undang Peradilan Agama tidak mengatur secara khusus mengenai upaya hukum terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan, maka dalam hal ini berlaku aturan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR). Kemudian, perlu dipahami bahwa upaya yang dimaksud dalam HIR berlaku untuk perceraian melalui Pengadilan Negeri, maupun melalui Pengadilan Agama⁹

Fenomena ayah yang lalai atau bahkan menolak memberikan nafkah setelah perceraian seringkali disebabkan oleh berbagai faktor, seperti konflik emosional dengan mantan istri, ketidakmampuan ekonomi, atau kurangnya kesadaran terhadap tanggung jawab moral dan agama. Kondisi ini menimbulkan dampak psikologis dan sosial bagi anak, yang dapat merasa diabaikan dan kehilangan sosok ayah dalam kehidupannya. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman mendalam tentang tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian, baik dari sisi normatif (hukum Islam dan hukum positif) maupun dari sisi implementasi.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik dan ingin mengkaji lebih dalam tentang hak-hak yang harus didapatkan oleh seorang anak setelah orang tuanya bercerai agar tidak lepas dari yang namanya tanggung jawab, maka dengan itu penulis ingin menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Ayah Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Perkara Nomor 243/Pdt.G/2025/PA.Pdg di Pengadilan Agama Kelas Ia Padang)”**

⁹ Rofiq Nur, Fiscsa Choirunisa Gunawan, Apriliana Ratih Safila, Dahlia Apriliani Mekar Sari, 2024, *Hak Nafkah Seorang Anak Setelah Terjadinya Perceraian Kedua Orang Tuanya*, hal.77.

B. Identifikasi Masalah

Nafkah anak bagi ayah pasca perceraian. Adapun identifikasi permasalahannya ialah:

1. kewajiban nafkah anak bagi ayah pasca perceraian
2. kesadaran ayah untuk memberikan nafkah anak pasca perceraian

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab Ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian menurut putusan Nomor 243/Pdt.G/2025/PA.Pdg di Pengadilan Agama Padang Kelas IA?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi ayah dalam memberikan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama kelas IA Padang?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian menurut putusan Nomor 243/Pdt.G/2025/PA.Pdg di Pengadilan Agama Padang Kelas IA
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi ayah dalam memberikan nafkah anak pasca perceraian

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi ayah yang telah bercerai memahami pentingnya tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian dan bagaimana implementasinya dalam praktik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

2. Manfaat praktis

- 1). Penelitian ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak pasca perceraian dengan memastikan bahwa hak nafkah mereka terpenuhi.
- 2). Penelitian ini dapat membantu mengurangi konflik antara orang tua pasca perceraian terkait dengan hak nafkah anak.

F. Defenisi Operasional

Penelitian ini berjudul: Tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian (Studi kasus di Pengadilan Agama Padang Kelas IA Definisi operasional yang perlu penulis jelaskan adalah:

1. Tanggung jawab Ayah

Tanggung jawab Orang tua terhadap anak-anak bukan tanggung jawab yang ringan dan dapat dipandang sebelah mata. Orang tua harus bertanggung jawab memberikan pengajaran pada anaknya dan nafkah serta memimpin dan mengasuh mereka agar mereka terpelihara dari segala bentuk kesengsaraan hidup di dunia dan akhirat.

Dalam fikih, tanggung jawab nafkah anak adalah kewajiban ayah untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang belum mampu mandiri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kebutuhan lain yang layak sesuai kemampuan ekonomi ayah. Wahbah al-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* menjelaskan bahwa nafkah anak menjadi kewajiban ayah karena adanya hubungan nasab (keturunan), dan kewajiban tersebut tetap ada meskipun terjadi perceraian, selama anak belum baligh dan belum mampu mencukupi dirinya sendiri¹⁰

¹⁰ Zuhaili. W, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2002).

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Tanggung jawab pendidikan yang perlu disadarkan dan dibina oleh kedua orang tua terhadap anaknya antara lain:

- 1). Mengasuh dan membesarkan, tanggung jawab ini merupakan dorongan alami untuk dilaksanakan, karena anak perlu makan, minum, dan merawat agar dapat hidup lestari.
- 2). Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik jasmani maupun rohani dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan dirinya sendiri.
- 3). Mendidiknya dengan berbagai ilmu dan keterampilan yang berguna untuk kehidupannya kelak sehingga ketika dewasa ia mampu berdiri sendiri dan membantu orang lain (*hablumminannas*) dan menjalankan ke khalifahan nya.

2. Nafkah Anak

Nafkah anak secara etimologis berarti sesuatu yang bersirkulasi karena di bagi atau di berikan kepada orang dan membuat kehidupan orang yang mendapatkannya tersebut berjalan lancar karena di bagi atau di berikan maka nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari pemiliknya. Secara terminologi, nafkah itu adalah sesuatu yang wajib di berikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup.

Dalam Islam terdapat istilah hadhanah yakni tindakan menjaga anak yang belum *mumayyiz* dan belum bisa mandiri, serta mendidiknya dengan hal-hal yang baik dan melindunginya dari segala sesuatu yang dapat membahayakannya. Ini adalah semacam perwalian, hanya saja hal ini lebih cocok dilakukan oleh perempuan. karena mereka lebih penyayang, lebih mahir dalam mendidik, lebih sabar dalam melaksanakannya, dan dapat konsisten dalam menjaga anak-anak. Hadhanah sendiri disebabkan perceraian.

Dalam ketentuan *fiqih*, sang ibulah yang lebih berhak mengasuh anak tersebut hingga usia tujuh tahun. Setelah itu, anak tersebut diberi pilihan antara kedua orang tuanya, dan kepada siapa pun yang dipilihnya, anak tersebut diserahkan¹¹. Adapun biaya pemeliharaan atau hadhanah dibebankan kepada orang yang berkewajiban menafkahnya (ayah), jika anak tersebut tidak memiliki harta.

Berikut penjelasan Syekh Ibrahim al-Baijuri dalam kitabnya, Hasyiyah al-Baijuri yang merupakan anotasi dari kitab Syarah Fathul Qarib:

تقدم كما المجنون أو أي (الطفل نفقة عليه من على الحضانة ومؤنة) قوله
ماله في فهي وإلا، مال له يكن لم ما ذلك ومحل، كلامه في

Artinya, "Perkataan Mushanif (dan biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh orang yang berkewajiban menafkahi anak tersebut), atau orang gila sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini berlaku selama anak tersebut tidak memiliki harta. Jika anak tersebut memiliki harta, maka biaya pemeliharaannya diambil dari hartanya¹².

Menurut Sayyid Sabiq nafkah berarti memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri, jika seorang yang kaya Ibnu Himam mendefinisikan nafkah berarti melimpahi sesuatu dengan sesuatu yang dapat membuatnya bertahan hidup. Istilah nafkah pada umumnya merupakan pemberian seseorang kepada orang lain sesuai dengan perintah Allah, seperti terhadap istri, orang tua, anak, kerabat dan sebagainya. Nafkah merupakan hak istri atas suami atau kewajiban seorang ayah terhadap anaknya. Jadi nafkah anak yang penulis maksud adalah

¹¹ Taqiyuddin al-Hishni, Kifayatul Akhyar, Damaskus: Darul Khair, 1994, halaman 446

¹² Hasyiyah al-Baijuri, Beirut, Darul Kutub al-Ilmiyah t.t jilid II halaman 365

nafkah seorang ayah kepada anaknya berapa harta atau belanja hidup sehari-hari yang diberikannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

